

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI UNJUK RASA
YANG DILAKUKAN OLEH POLRI MENURUT UU
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ANDRI SUTRAJA
011700239**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ANDRI SUTRAJA
NIM : 011700239
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI UNJUK RASA YANG DILAKUKAN OLEH POLRI MENURUT UU NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Palembang, Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Derry Angling Kesuma".

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,MM,Hum

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hj. Jauhariah".

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI UNJUK RASA
YANG DILAKUKAN OLEH POLRI MENURUT UNTANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Penulis,
ANDRI SUTRAJA
011700239

Pembimbing Pertama,
Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.

ABSTRAK

Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik dan kepentingan kelompok unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Aparat penegak hukum yang berlangsung berhadapan dengan masyarakat dalam unjuk rasa adalah kepolisian. Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, sikap Polri dalam menghadapi unjuk rasa harus disiplin tanpa melibatkan emosi. Dalam kenyataannya beberapa tindakan polri dalam menangani unjuk rasa di lakukan secara represif.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah pengaturan atas upaya hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menghadapi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat serta bagaimanakah bentuk upaya hukum refresif Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menghadapi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat.

Pengaturan atas upaya hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menghadapi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat adalah dalam bentuk Peraturan Kapolri. Bentuk upaya hukum refresif Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menghadapi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat adalah pertama memberikan peringatan lisan, jika masa tetap melanjutkan aksinya bahkan membuat tindakan anarkis yang menimbulkan keriuhan maka polisi menggunakan senjata tumpul dan baru setelahnya di perbolehkan menggunakan sejuta kimia seperti gas air mata, apabila masa membuat tindakan anarkis yang menimbulkan keriuhan, serta melakukan pelemparan batu, perusakan, melempar botol atau kayu yang dapat menyebakan orang lain terluka maka pada akhirnya polisi melakukan tindakan represif yaitu seperti penggunaan senjata api.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pidana, Unjuk Rasa, Polri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia	11
B. Pengertian Unjuk Rasa dan Unjuk Rasa yang Diperbolehkan	16
C. Penegakkan Hukum Pidana	24
BAB III. PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI UNJUK RASA YANG DILAKUKAN OLEH POLRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
A. Pengaturan atas Upaya Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menghadapi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh Masyarakat	32
B. Bentuk Upaya Hukum Refresif Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menghadapi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh Masyarakat	54
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan atas upaya hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menghadapi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pengendalian Masa;
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan tersebut menjadi salah satu pegangan paling penting untuk aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan ini menjelaskan tentang peraturan peraturan polri yang di lindungi oleh Hak Asasi Manusia;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayaan,

DAFTAR PUSTAKA

BUKU & JURNAL :

Ade Safri Simanjuntak, *Hambatan Komunikasi Antara Aparat Polisi Dengan Aliansi Mahasiswa Unjuk Rasa*, Jurnal Demonstrasi, Volume 1, Nomor 1, Juni 2016.

Agryan Pikarsa, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Polri*, Jurnal Unjuk Rasa, Volume 11 Nomor 1, Juni, 2012.

Bagus Raswinto Tejo, *Tinjauan Yuridis Peran Dalmas Sabhara Dalam Menangani Unjuk Rasa*, , Volume 1, Nomor 2, 2013.

Budi Agus Riswandi, *Hukum Internet*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU Press, Medan, 2009.

Mulyadi Mahmud, *Kepolisian Dalam System Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-IV, Kencana, Jakarta, 2008.

Romy Hanitidjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sigit Saputra, *Efektifitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Yang Anarkis*, Jurnal Demonstrasi, Volume 3 Nomor 3, Oktober 2018.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.

_____, & Sri Mahmmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1988.